

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG GUNA MEMENUHI HAK RESTITUSI YANG DIBERIKAN  
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Medan).**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pogram Studi I Ilmu Hukum

**Oleh:**

**MUHAMMAD ERIK KANTONA**  
**NPM. 1406200140**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2018**



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ERIK KANTONA  
**NPM** : 1406200140  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYITAAN ASET PELAKU PERDAGANGAN ORANG GUNA MEMENUHI HAK RESTITUSI YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
4. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD ERIK KANTONA  
NPM : 1406200140  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAN ASET PELAKU PERDAGANGAN ORANG GUNA MEMENUHI HAK RESTITUSI YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 31 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0011066204

Pembimbing II



**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101





*Keppad, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ERIK KANTONA  
NPM : 1406200140  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAN ASET PELAKU PERDAGANGAN ORANG  
GUNA MEMENUHI HAK RESTITUSI YANG DIBERIKAN  
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan  
Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 01 April 2018

Pembimbing I

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0011066204

Pembimbing II

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H  
NIDN: 0113087101

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamamd Erik Kantona  
NPM : 1406200140  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PENYITAAAN ASET PELAKU PERDAGANGAN ORANG  
GUNA MEMENUHI HAK RESTITUSI YANG DIBERIKAN  
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan  
Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMAMD ERIK KANTONA



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD ERIK KANTONA  
NPM : 1406200140  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYITAAAN ASET PELAKU PERDAGANGAN ORANG GUNA MEMENUHI HAK RESTITUSI YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)  
PEMBIMBING I : Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
PEMBIMBING II : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
16 Maret 2018	Penyerahan Skripsi		CMK
19 Maret 2018	Perbaikan Penulisan		CMK
21 Maret 18	Perbaikan BAB III		CMK
22 Maret 18	Masukkan Hasil wawancara dalam BAB III		CMK -
26 Maret 18	Perbaikan kembali		CMK
28 Maret 18	Berdah Bulew, Ace lanjut ke pembuat I		CMK
28 Maret 18	Penyerahan Skripsi		CMK - f
29 Maret 18	Ace Diperbanyak		CMK - f

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Guntur Rambey, S.H., M.H)



## **ABSTRAK**

### **Penyitaan Aset Pelaku Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).**

**MUHAMMAD ERIK KANTONA**

**NPM.1406200140**

Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa beradala dalam keadaan penjagaan. Sebagai landasan penerapan penyitaan pada hakikatnya penyitaan merupakan perintah perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan pelaku tindak pidana. Perintah perampasan itu, dilakukan pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan korban tindak pidana. Masalah penyitaan berkembang mengikuti banyaknya perkara yang di tangani, karena setiap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan kadang-kadang tidak terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hampir setiap penyitaan dan eksekusinya memakai cara penyelesaian tersendiri yang membutuhkan pengkajian yang mendalam.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris sumber data penelitian ini adalah data primer diperoleh dari studi lapangan dan sekunder dengan mengolah data. Alat pengumpul data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan bahwa pemberian restitusi dalam menegakkan hukum di dalam tindak pidana perdagangan orang sulit dilaksanakan terlebih lagi dalam UU No 21 tahun 2007 tidak di jelaskan sejauh mana peran jaksa penuntut umum dalam melakukan proses penyitaan menurut hukum acara yang berlaku, pemberian hak restitusi tersebut sesuai dengan semangat undang-undang tersebut yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Hal tersebut tidak akan bisa berjalan apabila aparat penegak hukum antara lembaga-lembaga dapat berkordinasi dengan baik untuk memenuhi hak korban.

Kata Kunci: Penyitaan, Tindak pidana Perdagangan Orang, Restitusi, kejaksaan Negeri Medan

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr.wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penyitaan Aset Pelaku Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada keluarga, yang tercinta Ayahanda Ir. Renni Sutiadi, dan yang tersayang Ibunda Endang Rahayu yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, keringat perjuangan, selama 21 (dua puluh satu) tahun, yang selalu mendo'akan penulis tak henti-hentinya, yang telah memberikan bantuan materil dan formil hingga selesainya skripsi ini dan adinda tercinta Reysa Safa Salsabila yang selalu membuat penulis tersenyum.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Surya Perdana, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Guntur Rambe S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Kepala Jurusan Hukum Acara dan selaku dosen idola Bapak Erwin Asmadi S.H.,M.H dan tak lupa juga selaku senior dan juga Kepala Pusat Kajian Studi Konstitusi Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H yang telah banyak memberikan motivasi selama ini dan memberikan banyak bantuan kepada penulis. Selanjutnya terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Medan yang telah membantu dan mengizinkan untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Medan. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Terima kasih juga kepada sahabat penulis Fathin Abdullah Amd, Fahd Novian, Harry Harmono, Muhammad Tarmidzi, Suci Adha Aprilianti S, Ika Widyanti yang telah membantu dalam doa dan semangat teruntuk SEMAK and THE GANK yang selalu setia menemani setiap hari.

Terkhusus untuk teman-teman dan adik-adik yang ada di Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pemahaman, dorongan, serta semangat untuk penulis, yang tak henti-hentinya memberikan semangat.

Terima kasih kepada sahabatku Thia Ananda Munthe yang sejak SMA yang mengajarkan apa itu ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi dunia nyata ataupun maya. Dan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Nurrahma Mawadilla Harahap yang penulis kagumi jiwa-jiwa pengisi hati dan hari-hari penulis.

Terima kasih kepada bengkel Vespa KAVEKA yang mengegajarkan penulis apa itu kesabaran dalam suka maupun duka dalam ber-pespa-an, kita punya satu vespa kita punya satujuta saudara, salam mesin kanan kawan-kawan.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memotivasi dalam menyusun skripsi ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalasnya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadarai bahwa skripsi ini juga jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga

kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan kita semua selalu dalam lindunganNya dan selalu menyertai fitrahNya. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hambaNya.

*Assalmu'alaikum wr.wb*

**Medan, 13 Maret 2018**

**Hormat saya,**

**Muhammad Erik Kantona**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data .....	11
4. Analisis Data .....	11
D. Defenisi Operasional .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Penyitaan.....	15
1. Penyitaan Biasa.....	17
2. Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak .....	17
3. Penyitaan Dalam Keadaan Tertangkap Tangan.....	18
4. Penyitaan Tidak Langsung.....	19
5. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain.....	20

B. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	22
C. Hak Restitusi Korban.....	27
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan .....	35
B. Pelaksanaan Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan .....	45
C. Hambatan Dalam Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan.....	60
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Korban sebagai pihak yang dirugikan akibat suatu tindak pidana perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Baik di dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya. Hak tersebut tercantum dalam firman Allah yang berbunyi: “Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan hak itulah mereka menjalankan keadilan (QS: Al-A’raf 159).”

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling terkait antara satu dan yang lainnya. Hukum merupakan tempat untuk mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945 dalam prambule pembukaan menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, untuk kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Masalah perdagangan orang (*trafficking in persons*) khususnya perempuan dan anak di Indonesia belakangan ini semakin marak. Terjadi peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun khususnya terhadap perempuan dan anak termasuk anak yang masih bayi. Sering kali muncul masalah di dalam proses penegakan hukum yang tidak seimbang antara dugaan, tuntutan, dan putusan hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindakan pidana perdagangan orang.

Adapun perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic in Person*. *Global Alliance Against Traffic in Woman* (GAATW) mendefinisikan tentang perdagangan orang (*Trafficking*):<sup>1</sup>

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”

Sesuai dengan definisi tersebut di atas bahwa istilah “perdagangan” (*trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan/transportasi manusia;

---

<sup>1</sup> Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

- b. Diperuntukan bekerja atau jasa /melayani;
- c. Untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan.

Usaha menaggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan untuk memberantas perdagangan orang dimana pemerintah Indonesia telah melahirkan suatu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

Lahirnya undang-undang ini diharapkan akan menjadi payung hukum dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Selanjutnya disebut TPPO.<sup>2</sup> UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO telah memberikan jaminan pemenuhan hak bagi korban TPPO di antaranya sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44).
2. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).
3. Hak untuk mendapat restitusi (Pasal 48).
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51).

---

<sup>2</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Retitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 7.

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 8.

5. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Perlindungan hak-hak korban tindak pidana ini sesuai dengan Teori Utilitas, yang mana konsep ini menjunjung tinggi asas kemanfaatan terbesar bagi jumlah yang terbesar sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut. Namun penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang saat ini dirasakan kurang efektif. Perlu adanya hukuman tambahan (Sanksi) yang di berikan kepada pelaku perdagangan orang, selain mendapat hukuman kurungan penjara pelaku juga harus membayar hak retitusi korban.

Sanksi dalam ilmu hukum dapat dipahami sebagai hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan pada seseorang yang tidak menaati norma-norma yang berlaku. Artinya sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan.<sup>4</sup> Sanksi terhadap perseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang melakukan perdagangan orang (Pasal 15 ayat 2 UU No 21 Tahun 2007) dapat di jatuhkan tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin Usaha;
- b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. Pencabutan status badan hukum;
- d. Pemecatan pengurus; dan
- e. Pelarangan kepada pengurus tersebut unuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

---

<sup>4</sup> Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang:Setara Press, halaman 91.



*Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)* mendukung regulasi terkait restitusi atau ganti rugi untuk korban tindak pidana menegaskan sangat jarang pelaku mau membayar restitusi. Kecuali dalam kasus TPPO karena ada mekanisme pemaksaan yang dapat diberikan kepada pelaku. Misalnya, dengan perampasan aset.<sup>5</sup>

Perampasan aset tersebut dilakukan dengan upaya penyitaan, Andi Sofyan mengutip pendapat Darwan Prints yang mendefinisikan penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang di maksud dengan penyitaan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.”

Pejabat yang berwenang dalam melakukan prosedur dan tata cara dalam hal penyitaan tercantum pada Pasal 38 KUHAP yang menjelaskan bahwasanyanya “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”

---

<sup>5</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Penegak Hukum Didorong Optimalkan Restitusi Pada Korban Anak”, melalui [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses Jumat, 15 Desember 2017, Pukul 17.05 wib.

<sup>6</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 152.

Namun dalam upaya pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO pada Pasal 50 menjelaskan:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Ditinjau dari teori *Criminal Law Policy* yang dikemukakan Ancel, bahwa asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Asas *lex specialis derogat legi generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut

yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.<sup>7</sup> Dalam ketentuan Pasal 38 KUHP yang memberikan ketentuan bahwa penyidiklah yang berhak melakukan penyitaan, namun terdapat pengecualian terhadap Pasal 50 ayat 3 UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO yang mana atas perintah pengadilan penuntut umum berhak menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat titik permasalahan apakah jaksa penuntut umum dalam hal ini memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan penyita aset pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan pemberian hak restitusi korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penyitaan Aset Pelaku Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan).”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan penyitaan aset pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang guna memenuhi hak restitusi kepada korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Medan?

---

<sup>7</sup> Alvi Syahrin, “Asas Lex Specialis Derogat legi Generalis”, melalui [www.alviprofdi.blogspot.co.id](http://www.alviprofdi.blogspot.co.id), diakses Selasa, 20 Desember 2017, Pukul 13.49 wib.

- b. Bagaimana pelaksanaan penyitaan aset pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang guna memenuhi hak restitusi kepada korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Medan?
- c. Bagaimana hambatan dalam penyitaan aset pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang guna memenuhi hak restitusi kepada korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Setiap pada penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun peraktis.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, serta diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang guna membayar hak restitusi korban.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia terutama dalam penataan sistem hukum pidana dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang guna memenuhi hak restitusi korban tindak pidana.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyitaan aset pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang guna memenuhi hak restitusi kepada korban tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan aset pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang guna memenuhi hak restitusi kepada korban tindak pidana.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penyitaan aset pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang guna memenuhi hak restitusi kepada korban tindak pidana

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

## 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data di lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Medan.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data Primer yaitu studi memperoleh data dari wawancara di lapangan. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet.

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 157.

- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.<sup>10</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sebagai salah satu teknik dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data<sup>11</sup> dan studi kepustakaan dengan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas dalam menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>12</sup> Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 157 – 158.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HIL-CO, halaman 115.

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Ibid*, halaman 183.



#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>13</sup>
2. Aset adalah sesuatu yang memiliki maupun untuk menimbulkan aliran kas positif atau memiliki manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lain.<sup>14</sup>
3. Pelaku Tindak Pidana adalah dalam bahasa Belanda disebut *Dader* yang memiliki arti orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana.
4. Perdagangan Orang adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyikan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurian, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat

---

<sup>13</sup> M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, halaman 504-505.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 69.

sehingga memperoleh persetujuan orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi.

5. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang di berikan oleh hukum kepada suatu objek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum.<sup>15</sup>
6. Restitusi adalah menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Menurut kamus hukum restitusi adalah pemulihan; penggantian pengeluaran; ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>16</sup>
7. Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan TPPO.
8. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut dapat dijatuhi hukuman; Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 230.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 540-541.

pelanggaran baik yang di sebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Marwan dan Jimmy P. *Op. Cit.*, halaman 608.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata Belanda, yaitu *beslag* dan istilah dalam bahasa Indonesia adalah *beslah*, tetapi bahasa bakunya adalah sita atau penyitaan. Adapun pengertian terminologis penyitaan, yaitu sebagai berikut.

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan (*to take custody the property of a defendant*).
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan.
4. Penetapan dan penjagaan barang yang di sita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.

Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sita merupakan tindakan dalam menempatkan harta kekayaan dari tergugat sehingga berada dalam pengawasan agar tidak terjadi pemindahtanganan kepada pihak ketiga untuk memperlancar proses pemeriksaan suatu perkara. Sita juga dapat diartikan saat tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan suatu pihak yang berperkara. Tujuan adalah mengamankan objek sengketa atau menjadi

jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang di maksud dengan penyitaan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.”

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan.<sup>19</sup> Penyitaan dalam pengertian hukum acara pidana yang digariskan KUHAP adalah “upaya paksa” yang dilakukan oleh penyidik untuk:<sup>20</sup>

- a. Mengambil atau katakan saja “merampas” sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang. Bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelyk*),
- b. Setelah barang di ambil atau di rampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Terhadap suatu proses penyitaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan persyaratan dan mekanisme sebagaimana

---

<sup>18</sup> Zulkarnaen. 2017. *Penyitaan dan eksekusi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 15-16.

<sup>19</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis. *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 265.

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena harus mempertimbangkan dari hak yang diberikan kepada tersangka/terdakwa berkaitan dengan hak asasi manusia. Adapun bentuk dan tata cara penyitaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyitaan Biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik dalam melakukan penyitaan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang yang memiliki benda yang akan disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. Kemudian penyidik membuat berita acara penyitaan.

#### 2. Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan

bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

Penyidik harus segera bertindak dalam keadaan perlu dan mendesak bilamana tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (lihat Pasal 38 ayat (2) KUHAP)

### 3. Penyitaan Dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan merujuk pada Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP dalam keadaan tertangkap tangan adalah:

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau suatu benda lain yang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40).”



Mengenai hal tertangkap tangan yang telah di jelaskan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik.

#### 4. Penyitaan Tidak Langsung.

Berdasarkan Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan

sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.

#### 5. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka kecuali undang-undang menentukan lain.

Sebagai rangkaian dari suatu proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri, penyitaan harta kekayaan atau aset yang diduga terkait dengan tindak pidana yang terjadi diatur dalam KUHAP dan ketentuan hukum acara *lex specialis* lainnya yang secara khusus mengatur tentang ketentuan tentang penyitaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa tujuan utama upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk kepentingan

pembuktian dalam proses penyidikan. Adanya penyitaan terhadap barang-barang atau benda benda yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, akan memperkuat proses pembuktian untuk semakin meyakinkan penyidik, penuntut umum, dan hakim bahwa tindak pidana yang dipersangkakan benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh tersangka. upaya harus terus ditingkatkan sehingga upaya penyelamatan kekayaan negara menjadi semakin maksimal seiring dengan semakin berkembangnya jumlah dan kualitas kejahatan terhadap kekayaan negara. Telah menjadi kesadaran bersama dan kebutuhan baru bagi penyidik untuk memiliki berbagai alat baik berupa software maupun hardware untuk dapat bekerja secara efektif dalam penelusuran dan pengembalian asset baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peralatan taktis lapangan.

Menurut Pasal 39 dan Pasal 1 butir 16 KUHAP telah dijelaskan prinsip hukum didalam penyitaan suatu benda, tentang bagaimana benda tersebut dapat diberikan atau dilekatkan penyitaan. Selanjutnya, M. Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai prinsip hukum tersebut, bahwa benda yang dapat disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda- benda tersebut tidak dapat dilekatkan sita.<sup>21</sup>

Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP menjelaskan yaitu :

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 274- 275.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

## **B. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang dalam sejarah Indonesia pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan yang terjadi pada masa Indonesia sebelum merdeka. Sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa menganggap, bahwa perdagangan orang merupakan suatu kegiatan dimana perempuan pada saat itu dianggap merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.

Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah puteri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah

persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.<sup>22</sup>

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam Pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki yang masih dibawah umur berarti hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih dibawah umur yang mendapat perlindungan hukum dalam Pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum.<sup>23</sup>

Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol Trafficking). Dalam protokol ini pengertian trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan

---

<sup>22</sup> Farhana. 2010. *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>23</sup> Farhana. *Ibid.*, halaman 114.

atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan manusia (human trafficking) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921.
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Berlandaskan beberapa konvensi internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (human trafficking) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak

dan bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini semakin canggih dan sulit ditangani.

Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim keluar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.<sup>24</sup>

Pelaku dalam konteks hukum pidana dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam UUPTPO, pelaku dari suatu TPPO diartikan sebagai setiap orang yang dalam hal ini sebagai orang perorangan (*natuurlijkepersoon/persoonlijkheid*) atau korporasi yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 4 UUPTPO). Pengertian ini menunjukkan bahwa pelaku dalam konteks TPPO (subjek hukum), mengalami perluasan makna, jika di bandingkan dengan pemaknaan pelaku dalam KUHPidana.

Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat 1 berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

---

<sup>24</sup> R. Soesilo. 1976. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, halaman 188.



Pelaku TPPO dalam banyak literatur selalu di uraikan berdasarkan status, kedudukan atau jabatan. Secara yuridis, keterlibatan pelaku dalam suatu TPPO bukan ditentukan oleh status, kedudukan atau jabatan, tetapi perannya dalam proses terjadinya TPPO tersebut.

Subjek hukum dalam UUPTPO juga mengelompokkan pelaku TPPO dalam empat kategori yakni: orang perseorangan, korporasi, penyelenggara negara dan kelompok yang terorganisir.<sup>25</sup> Mengenai perannya adalah sebagai berikut:

1. Orang Peseorangan, Yaitu setiap individu/perseorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Korporasi, perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaanya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
3. Penyelenggara Negara, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang di beri wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan
4. Kelompok yang Terorganisir, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang berkerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

Pengkategorian peran dari pelaku dalam suatu tindak pidana merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum. Ilmu hukum pidana memahami pengkategorian pelaku tindak pidana berdasarkan peran ini dengan istilah “penyertaan atau *deelneming*”. Pengkategorian peran pelaku dalam KUHP

---

<sup>25</sup> Paul SinlaEloE. *Ibid*, halaman 40.

dikenal dengan istilah penyertaan / *deelneming*, di uraikan secara gamblang dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yaitu:<sup>26</sup>

1. Pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan pengajur, yaitu:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
  - c. Mereka sebagai pengajur hanya perbuatan yang sengaja dilanjutkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
  - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

### C. Hak Restitusi Korban

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang bisa disebut dengan istilah *reparasi*. Hal ini berkembang sejak lama, bahkan ketika belum dikenal adanya hukum HAM internasional. Hak atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada kasus perang antar negara.

Reparasi berasal dari kata *reparation*. Reparsi telah berkembang sebagai kata yang cukup produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Padangan lainnya ialah kata *repatriation* yang artinya merupakan suatu tindakan mengembalikan seseorang ke tempatnya sendiri, terlepas tempat tersebut merupakan tanah kelahirannya atau bukan. Pada prinsipnya, kata *reparation* mengacu pada upaya pemulihan atau pengembalian suatu kondisi atau keadaan semula, sebelum terjadinya suatu kerusakan.

---

<sup>26</sup> Farhana. *Ibid.*, halaman 121-122.

Sejarah hukum di Indonesia mengenai penggunaan istilah *restitusi* awalnya hanya dinyatakan dengan istilah “ganti rugi”. Hal ini dapat dijumpai dalam berbagai kitab undang-undang hukum yang ada di Indonesia. Satu diantanya berasal dari Zaman Majapahit, yaitu yang disebut “perundang-undangan Agama”. Perundang-undangan ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau *pangliwanca* atau *patukucawa*. Sekarang ketentuan ini tidak berlaku. Ada kecendrungan dari pembentuk undang-undang untuk mengali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum aslinya.

Restitusi ini menjadi relevan dalam konteks indonesia setelah munculnya desakan dari berbagai kelompok masyarakat termasuk dari organisasi HAM dan para korban pelanggaran HAM agar negara membuat ketentuan atau hukum yang mengatur mekanisme pemulih hak atas korban. Hal ini didasari oleh pandangan, bahwa sepanjang puluhan tahun rezim militer berkuasa telah terjadi pelanggaran HAM dengan jumlah yang luar biasa, sementara nasib jutaan korban tidak pernah diperhatikan oleh negara.<sup>27</sup>

Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena selama ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Diundangkannya Undang-undang ini, maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang berlandaskan pada Pasal-Pasal dalam Undang-

---

<sup>27</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah. *Op. Cit.*, halaman 52.

Undang Nomor 21 Tahun 2007, termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan orang. Salah satu upaya memberikan perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak yang meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44)
- b. Hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi (Pasal 48 )
- c. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (Pasal 51).<sup>28</sup>

Ketentuan tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO diatur pada Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Restitusi dalam UUPTPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum , atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan

---

<sup>28</sup> Wiend Sakti Myharto, “Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007”, melalui [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id), diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 00.44 wib.

pelaku.<sup>29</sup> Menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 berupa ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang yang meliputi: 1) kehilangan harta kekayaan; 2) biaya transportasi dasar; 3) biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, dan/atau 4) kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.<sup>30</sup>

Pengajuan restitusi korban TPPO bersama perkara pidana harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam hal ini, Aparat Penegak Hukum memiliki peran yang sangat penting, di antaranya sebagai berikut:

#### A. Peran Penyidik.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagai mana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapat restitusi (pengeluaran-pengeluaran dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-hak Korban", melalui [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id), diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 00.48 wib.

pengobatan berupa kuitansi/bon). Bukti tersebut haruslah dilampirkan bersama berkas perkaranya (penjelasan Pasal 48 UU PTPPO).

Keseragaman pelaksanaan perkara TPPO di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk pengajuan restitusi diusulkan agar dibuat mekanisme petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari internal kepolisian untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyidik di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban TPPO.

#### B. Peran Penuntut Umum.

Peran Penuntut Umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya, Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang bersama dengan tuntutan.

Dibandingkan dengan ketentuan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP), yang di dalamnya terdapat perbedaan ataupun persamaan dengan Pasal 48 UU PTPPO. Pasal di KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan hak korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum *requisitoir*/tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. (Pasal 98) Perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan UU PTPPO Pasal 48 adalah tercantumnya dengan jelas kewajiban Penuntut Umum untuk memberi tahu kepada korban, bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban yang ditugaskan kepada Penuntut Umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam

hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban. TPPO memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajibannya, Penuntut Umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. bagi Penuntut Umum diperlukan pula mekanisme/tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immaterial agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

#### C. Peran Hakim.

Peran Hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi, baik materiil maupun immaterial dan menjadikan kewajibannya untuk menuangkan dalam *dictum*/amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan TPPO yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materiil ataupun immaterial kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan Hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan *Legal Justice*, tetapi juga berdasarkan *Moral Justice* untuk mendapatkan *Precise Justice*. Karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/pelaku tindak pidana, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh pula dilupakan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan Hakim berupa rasa aman, tenang, dan lega karena putusan Hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. Penyidik ataupun Penuntut Umum memiliki peran yang sangat penting dalam pengajuan bukti-bukti, tidak diajukannya bukti-bukti bersamaan dengan berkas perkara ke pengadilan akan mempersulit Hakim untuk memberikan putusan restitusi kepada

pelaku, mengingat pula bahwa pembuktian dan penuntutan dalam suatu perkara terletak pada Penuntut Umum sehingga semua pihak yang terkait dalam *criminal justice system* dalam memberikan perlindungan diharapkan pro aktif dan mengedepankan pemenuhan hak atas korban.<sup>31</sup>

Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 48 ayat 6 UUPTPO). Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (6) UUPTPO ditegaskan bahwa pemberian restitusi ini merupakan pembayaran riil (*faktual*) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya di titipkan pada pengadilan tingkat pertama.

Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut (Pasal 49 ayat 1 UUPTPO). Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan dan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 49 ayat 2 dan ayat 3 UUPTPO).

Jika pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut ke pengadilan (Pasal 50 ayat 1 UUPTPO). Setelah mendapat pemberitahuan dari korban atau ahli

---

<sup>31</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah. *Op. Cit.*, halaman 86 – 87.



warisnya, pengadilan wajib memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 50 ayat 2 UUPTPO).

Jika surat peringatan dari pengadilan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk membayar restitusi (Pasal 50 ayat 3 UUPTPO). Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 50 ayat 4 UUPTPO).

Menurut Pasal 48 ayat 7 UUPTPO, dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan, dikembalikan kepada yang bersangkutan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Paul SinlaEloE. *Ibid*, halaman 157-158.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan.**

Disahkan dan diundangkannya UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan suatu wujud dari komitmen Negara Indonesia dalam melawan perdagangan orang. Dalam Konteks memahami substansi dari UUPTPO untuk melawan kejahatan tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu yang mutlak diperlukan, bila dikaji secara ilmu perundang-undangan materi muatan yang dipahami sebagai materi yang dimuat dalam suatu produk hukum sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki. Jika dilihat menurut kacamata hukum penulis, substansi materi muatan dalam UUPTPO dikonstruksikan untuk mengantisi dan menjerat pelaku melakukan semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.

Perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, merupakan bagian yang diatur dalam materi muatan dari UUPTPO. Selain itu, UUPTPO dalam materi muatannya juga mengatur tentang hak korban atas restitusi yang harus diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagai ganti kerugian (baik materil maupun imateril) bagi korban. Sedangkan hak rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi,

dimandatkan dalam materi muatan dari UUPTPO untuk dilakukan oleh negara, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat TPPO.

Pada Pasal 1 butir 13 UUPTPO menjelaskan makna restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau imateril yang di derita korban atau ahli warisnya. Hal ini diperjelas kembali pada Pasal 48 UUPTPO menjelaskan bahwa korban atas tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, restitusi yang di maksud disini adalah:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pada pemberian restitusi kepada korban dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi oleh pelaku sampai melampaui batas yang di tentukan, pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi yang di berikan kepada korban atau ahli warisnya.

Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana untuk melakukan perampasan aset dalam rangka pemberian hak restitusi yang diberikan kepada korban, dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa penegakan hukum di tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan walaupun pada pelaksanaan UUTPTPPO ini dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan pada Pasal 1 butir 16 menegaskan “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.” Berdasarkan ketentuan tersebut dalam konteks ini maka penyitaan harus hanya dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.<sup>33</sup>

Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah penyidik baik itu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil. Hal tersebut didukung dengan penegasan pada Pasal 38 KUHAP, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Maka telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidiklah yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Penegasan ini dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang

---

<sup>33</sup> Suharto dan Joenaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila anda Menghadapi Perkara Pidana Muali Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, Halaman 59.

siur seperti yang di alami pada masa lalu di mana polri dan penuntut umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status, sama-sama memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Kesimpangsiuran ini diperbaharui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi dan spesialisasi fungsional secara instasional.<sup>34</sup>

Sebagai pilar utama negara hukum adalah asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berbicara istilah wewenang di dalam bahasa asing disepadankan dengan istilah *bevoegdheid* atau *rechtmacht* (bahasa belanda), *authority* atau *legal power* atau *competency* (bahasa inggris). Di dalam kamus hukum disebutkan bahwa kompetensi adalah merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa latin "*Competentia*" dalam bahasa belanda disebut *rechtmacht*, dalam bahasa inggris disebut *competency* dan dalam bahasa indonesia disebut kewenangan.<sup>35</sup>

Secara substansial, pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di bedakan pengertian antara "Jaksa" dan "Penuntut Umum". Ketentuan Bab I Bagian Pertama Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>34</sup> M. Yahaya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Imam Suroso. 2016. *Hukum Acara Pidanan Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*. laksBang PRESSindo: yogyakarta, halaman 71-72.

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari batasan tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa pengertian “jaksa” berkorelasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkorelasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan.<sup>36</sup> Dalam Bab III Pasal 30 ayat 1 mengatur tentang tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang Pidana, yakni:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penanganan penyitaan aset dalam sistem pidana tidak hanya ada pada tahap penyidikan melainkan juga ada pada tahap penuntutan. Dengan demikian rumusan “jaksa sebagai penyidik sifatnya sementara” dikarnakan dewasa ini kenyataannya polri untk melayani masyarakat dalam perkara tindak pidana umum

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni , halaman 62-63.

telah cukup repot. Dan sebagai penegak hukum, tujuan pokok adalah menegakkan hukum.<sup>37</sup> Pada tahap penuntutan ini jaksa juga memiliki kewenangan menangani aset karena dalam sistem peradilan Indonesia kewenangan jaksa adalah *dominus litis* (domain) lembaga Kejaksaan. Walaupun terjadi penyerahan tersangka dan berkas perkara pada tahap peradilan namun aset yang merupakan barang bukti tetap dalam penguasaan jaksa.

Melalui fungsi seperti ini, dalam proses peradilan pidana eksistensi kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam suatu Negara hukum. Hal ini karena lembaga kejaksaan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam proses penyaringan antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Dalam posisi yang strategis ini, jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang harus mampu melaksanakan tugas dalam rangka penegakan hukum. Rujukan lainnya yang paling mendasar tentang kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam hal hukum acara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KUHAP, yakni:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) ed 2 Bagian Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174-175.

- dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  - d. membuat surat dakwaan;
  - e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  - g. melakukan penuntutan;
  - h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
  - i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  - j. melaksanakan penetapan hakim.

Penyitaan harta kekayaan (aset pelaku) guna memenuhi hak restitusi kepada korban, UUPTPO memberikan amanat kepada penuntut umum untuk melakukan penyitaan menurut Pasal 50 ayat 3 “..... pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Negeri Medan, ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada



jaksa dapat disinkronkan antara UUPTPO dengan KUHAP serta di dukung dengan UU Kejaksaan yang mana dalam kewenangannya penuntut umum berhak dalam melaksanakan penyitaan pada tindak pidana perdagangan orang. Pada UUPTPO menjelaskan pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana, pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi penuntut umum termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang khas (*dominus litis*) kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraah*) juga merupakan wewenang penuntut umum.

Hal ini adalah justifikasi dan legitimasi bagi jaksa untuk bertindak terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyidikan sebagai penuntut umum yang menerima penyerahan aset dari penyidik dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan serta melakukan penyelesaian sesuai perintah pengadilan atau disposal. Berkenan dengan penjelasan tersebut di dukung dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 dalam penjelasan Pasal 54 ayat 1 bahwasanya Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.<sup>38</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksekusi mengandung dua arti, *Pertama*, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan. *Kedua*, penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan. Dalam hukum acara, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara penulis dengan bapak Ivan Damarwulan selaku jaksa fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Medan, yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan pada hari senin 12 Maret 2018 pukul 10.00 wib.

yang kalah dalam suatu perkara, yang merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.<sup>39</sup> Arti kata eksekusi tersebut memang telah tepat. Karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas/kewenangan melainkan sebagai hak yang disebut *executierecht* (hak eksekusi).<sup>40</sup>

Eksekusi merupakan kesatu yang tidak dapat di pisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam hukum acara pidana. Penulis berpendapat bahwa serangkaian tindakan paksa yang dilakukan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara di pengadilan maka pihak tersebut harus melaksanakan dan menjalankan amar putusan sebagaimana semestinya.

Berkenan dengan putusan yang harus di eksekusi maka dalam tindak pidana perdagangan orang menggunakan jenis eksekusi dengan pemaksaan, yaitu menjalankan putusan pengadilan yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa terhadap terpidana disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan dari pengadilan. Secara umum hal tersebut dalam eksekusi lazim dilakukan oleh pihak pengadilan dalam proses melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai undang-undang yang berlaku.

---

<sup>39</sup> Zulkarnaen, *Op. Cit.*, halaman 133.

<sup>40</sup> Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) ed 2 Bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 215.

Eksekusi dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 270 KUHP yang menjelaskan, “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya”. Dari ketentuan Pasal 270 tersebut terkandung rumusan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya memuat pemidanaan, yaitu berisi jenis hukuman, yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. pidana pokok yang terdiri atas:
  - a. pidana mati;
  - b. pidana penjara;
  - c. kurungan;
  - d. denda;
2. pidana tambahan yang meliputi:
  - a. pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. perampasan barang-barang tertentu;
  - c. pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, eksekusi dalam bidang pidana hanya dilakukan terhadap putusan hakim yang di tetapkan, baik yang mencangkup pidana pokok maupun pidana tambahan.<sup>42</sup> Pada UUPTPO menetapkan hukuman pemidanaan bagi pelaku TPPO pada pidana pokok yaitu pidana penjara, denda dan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu.

---

<sup>41</sup> Zulkarnaen ., *Ibid.*, halaman 287.

<sup>42</sup> *Ibid.*

**B. Pelaksanaan Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan.**

Merujuk pada ketentuan UUPTPO yang mendasarkan bahwa putusan pengadilan jaksa berwenang dalam melakukan penyitaan terhadap aset pelaku tindak pidana perdagangan orang kejaksaan menerapkan mekanisme jalur pidana yang hampir sama dalam proses maupun prosedurnya. Dasar hukum yang digunakan adalah prosedur beracara yang digunakan dalam penyidikan dan penyelidikan suatu perkara pidana, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindakan untuk menyita harta kekayaan (aset) yang di duga merupakan hasil dari suatu kejahatan tindak pidana merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah larinya harta kekayaan. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan maka dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana mempidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memberikan hak restitusi yang akan di berikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Secara teoritis, perampasan dan penyitaan aset tindak pidana dilandaskan pada pandangan bahwa, tidak seseorangpun berhak memiliki kekayaan yang tidak patut dimilikinya. Pandangan ini tercermin dari beberapa istilah, *Cime souldn't*

*pay; unjust enrichment* atau *illicit enrichment; No one benefit from his own wrong doing*. Teori yang melandasi pandangan ini disebut, *rational choice theory*.<sup>43</sup>

Upaya pemberian hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, adalah dengan dilakukannya tindakan penyitaan sebagai sanksi tambahan pada putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana, yang dimana harta kekayaan tersebut hasil dari tindak pidana perdagangan orang dan atau harta kekayaan tersebut digunakan sebagai sarana atau prasarana melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan bahwa jaksa dalam menjalankan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku apa bila tidak memenuhi pelaksanaan restitusi berdasarkan pada diagram berikut ini.<sup>44</sup>



<sup>43</sup> Halif. 2016. *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Rechtsens, halaman 11.

<sup>44</sup> Hasil riset wawancara penulis dengan bapak Ivan Damarwulan selaku jaksa fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Medan, yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan pada hari senin 12 Maret 2018 pukul 10.00 wib.

Diagram di atas menjelaskan, bahwa pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak terpenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan memberikan surat perintah secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.<sup>45</sup>

Terhadap mekanisme pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang terdapat tahapan dalam upaya pemberian restitusi tersebut yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 2008. Menurut Pasal 21 PP No 44 Tahun 2008 menjelaskan “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” artinya korban berhak mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK. Setelah pemohon restitusi telah melengkapi berkas permohonan melalui LPSK tahapan selanjutnya LPSK melimpahkan berkas permohonan pemohon restitusi kepada kepolisian.

Terhadap ditingkatkan kepolisian untuk melakukan penyidikan dalam melakukan penelusuran aset guna memberikan restitusi kepada korban maka di keluarkanlah SPDP kepada kejaksaan, setelah ditertimanya SPDP tersebut ketua

---

<sup>45</sup> Penjelasan Pasal 50 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kejaksaan mengeluarkan P 16 yang merupakan kode yang didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tentang administrasi perkara tindak pidana yang berarti surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana.

Mengenai penelusuran aset pelaku tindak pidana perdagangan orang di landaskan dengan ketentuan pada KUHAP, dalam upaya penyitaan penyidik harus adanya permintaan izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut di lampiri "Resume" dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang dijalani.

Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri, diatur oleh Pasal 38 ayat 1 KUHAP yang bunyinya "penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat". Rumusan "Ketua Pengadilan Negeri Setempat" dimaksudkan adalah tempat di mana barang-barang yang akan di sita itu termasuk dalam wilayah hukumnya. Hal ini perlu di pahami agar tidak terjadi kekeliruan. Leden Marpaung dalam bukunya mengutip pendapat M Yahya Harahap dalam buku: Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1 mengutarakan antara lain:

"..... salah satu tujuan pokok perizinan penyitaan harus ada dari Ketua Pengadilan Negeri, adalah dalam rangka pengawasan dan peradilan, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Bertitik tolak dari latar belakang pemberian pengawasan dan pengendalian, Ketua Pengadilan Tinggi

berwenang penuh untuk menolak permintaan izin penyitaan yang di ajukan penyidik. Cuma setiap penolakan izin yang dilakukannya haruslah dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan undang-undang”.<sup>46</sup>

Penyidik dalam melakukan penyitaan memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan agar tindakan penyitaan tersebut sah secara hukum, adapun prosedur pelaksanaan penyitaan aset terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang di dasarkan dengan KUHAP yaitu:

1. Harus ada surat izin dari ketua pengadilan setempat.

Pada proses beracara secar administratif dan teknis peradilan pidana mengenai penyitaan ketua pengadilan negeri memberikan izin / persetujuan atas permohonan penyidik dan apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah ketua pengadilan tersebut. Dalam melakukan penyitaan, jaksa harus memiliki surat izin dari ketua pengadilan tinggi ini di perlukan dalam hal penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti benda tidak bergerak, sedangkan penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti benda bergerak, hanya memerlukan penetapan persetujuan dari ketua pengadilan setempat.

2. Memperlihatkan atau menunjukan tanda pengenal.

Penjelasan Pasal 128 KUHAP penyidik dalam melakukan penyitaan, harus menunjukan tanda pengenal jabatan dari penyidik yang melakukan penyitaan kepada orang dimana bendaitu disita kareana nama petugas yang melakukan

---

<sup>46</sup> Leden Marpaung. *Bagian Pertama. Op.Cit.*, halaman 96.



penyitaan ini nantinya juga akan di cantumkan dalam berita acara penyitaan. Dalam praktik hukum, pejabat/petugas pelaksanaan penyitaan harus dapat menunjukkan surat penyitaan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi penyidik.

3. Berwenang memerintah kepada orang yang menguasai benda.

Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat di sita untuk di serahkan kepadanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan tersebut berasal dari tersangka, ditujukan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana. Adapun penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 42, Pasal 43).<sup>47</sup>

4. Memperlihatkan benda yang akan di sita.

Penyidik harus memperlihatkan benda yang disita kepada orang darimana benda itu disita, atau jika orang yang bersangkutan tidak ada dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kejelasan terhadap benda yang disita paenjelasan Pasal 129 KUHAP.

5. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau lingkungan.

Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau lingkungan dan dua saksi penyidik dalam melakukan penyitaan dalam melakukan penyitaan harus di saksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi, nama saksi-

---

<sup>47</sup>Leden Marpaung. *Bagian Pertama. Op.Cit.*, halaman 97-98.

saksi dalam pelaksanaan penyitaan tersebut nantinya dituangkan dalam berita acara penyitaan. Syarat orang yang dapat dijadikan saksi tidak diatur dalam KUHAP namun jika diikuti penjelasan dari Pasal 33 ayat (4) KUHAP, yang menegaskan bahwa yang menjadi saksi harus diambil dari warga lingkungan setempat yang bersangkutan.

6. Membuat berita acara penyitaan.

Pembuatan berita acara penyitaan diatur dalam penjelasan Pasal 129 ayat (2) KUHAP Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam berita acara penyitaan memuat:

- a) kop berita acara penyitaan;
- b) nomor dan tanggal surat perintah penyitaan;
- c) nama petugas yang ditugaskan melakukan penyitaan;
- d) nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi;
- e) merinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan;
- f) berita acara ditandatangani oleh pejabat pelaksana dan saksi;
- g) pihak tersita dan kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk menandatangani berita acara penyitaan
- h) isi berita cara eksekusi harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eksekusi penyitaan

tersebut, atau jika ia tidak hadir, dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan jalan menyamaikan di tempat tinggalnya.<sup>48</sup>

Dengan dibuatnya berita acara penyitaan maka pelaksanaan penyitaan telah selesai. Dari rumusan-rumusan diatas, perlu perhatian terhadap penunjukan tanda pengenal. Meskipun hal tersebut telah cukup dengan memperlihatkan tanda pengenal, maka sebaiknya “penyitaan” dilaksanakan dengan “surat perintah penyitaan”.

#### 7. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.

Pada Pasal 129 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwasanya turunan berita acara ini adalah tanda terima yang disampaikan kepada orang dari mana benda itu disita dan kepada desa tempat benda tersebut disita, penyampaian tanda terima ini di maksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian tindakan dalam melakukan penyitaan.

#### 8. Membungkus Benda Sitaan.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 4 Februari 1982, Bidang penyidikan, tercantum antara lain :

“Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya sudah dicatat berat atau jumlah, ciri, sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh pihak penyidik. Dan bagi benda yang tidak dapat dibungkus, catatan di atas

---

<sup>48</sup> H. Zulkarnaen.Op.Cit, halaman 78

label yang ditempelkan/dikaitkan pada benda tersebut (Pasal 130)".<sup>49</sup> Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 telah menentukan cara – cara pembungkusan benda sitaan adalah sebagai berikut:

1. Disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
2. Dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
3. Dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun.
4. Benda yang rusak/membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi dengan persetujuan tersangka/keluarga dapat dijual lelang/diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dan hasilnya merupakan/dipakai sebagai barang bukti dan sedapat mungkin disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian.
5. Benda yang bersifat terlarang/dilarang diedarkan, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.

Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya,

- a. Dicatat hari tanggal penyitaan.
- b. Tempat dilakukan penyitaan
- c. Identitas orang dari mana benda itu disita.
- d. Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

---

<sup>49</sup> Leden Marpaung. *Bagian Pertama. Op.Cit.*, halaman 100.

Rangkaian tindakan ini tidak berhenti sampai disini saja karena setelah dilakukan penyitaan maka penyidik melakukan penyimpanan barang bukti yang berbeda-beda. Barang bukti berupa dokumen penyidik melakukan penyimpanan dikantor kejaksaan lain halnya dengan benda bergerak yang di simpan di RUPHASAN adapun barang bukti berupa uang di simpan dalm rekening khusus yang dimiliki oleh kejaksaan yang telah mendapat izin dari menteri keuangan. Berbeda dengan barang bukti berupa benda bergerak ataupun uang apabila barang bukti berupa benda tidak bergerak maka status barang bukti di beritahukan kepada kepala desa atau kepala lingkungan dimana barang bukti tersebut berada dan benda tersebut disita oleh penyidik.

Dalam materi muatan yang terkandung dalam UUPTPO merujuk pada ketentuan KUHAP, dasar hukum yang menjelaskan penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

- a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana.
- d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa benda-benda yang menjadi objek penyitaan merupakan barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang terkait dengan tindak pidana, baik saat benda itu berada di tangan pelaku maupun saat setelah disita. Pasal 38 ayat 1 KUHAP menjelaskan Barang bukti kemudian disebut sebagai benda sitaan pada saat benda/barang bukti tersebut disita oleh penyidik berdasarkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Ridwan Eko Prasetyo dalam bukunya mengutip pendapat Nikolas Simanjuntak benda sitaan dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. *Corpora delicti*, artinya benda itu menjadi bagian dari kegiatan usaha atau korporasi. Misalnya, dalam bentuk tagihan hanya dalam bentuk tagihan hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana di dalamnya.
- b. *Instrumenta delicti*, adalah segala benda yang berkaitan langsung sebagai alat yang dipergunakan dalam terjadinya tindak pidana oleh tersangka. Benda seperti ini dapat di gunakan sebagai alat bantu pelancar melakukan tindak pidana, menghalang-halangi dan seterusnya.

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 memuat antara lain : “Benda sitaan negara yang dapat dijual lelang. Dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) KUHAP ada 3 kriteria benda sitaan negara yang dapat dijual lelang yaitu :

1. Benda yang lekas rusak, atau
2. Benda yang membahayakan, atau
3. Benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

Dari kriteria tersebut, maka terhadap benda sitaan yang berupa kendaraan bermotor, kapal laut atau lainnya dapat dimasukkan ke dalam pengertian menurut Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Bilamana Ketua Pengadilan Negeri ragu-ragu untuk mengeluarkan izinnya, dapat diminta kepada Mahkamah Agung untuk penetapannya”.<sup>50</sup>

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka dalam rangka penyimpanan benda sitaan pengaturan lebih lanjut dan terperinci termuat di dalam peraturan-peraturan berikut ini, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara (RUPBASAN).
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan RUPBASAN.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Permasiyarakatan Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara di RUPBASAN.

Tempat penyimpanan benda sitaan adalah dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Penentuan tempat

---

<sup>50</sup> Leden Marpaung. *Bagian Pertama. Loc. Cit.*

penyimpanan benda sitaan ini berdasarkan Pasal 44 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa tepat penyimpanan benda sitaan mesti disimpan di RUPBASAN. (RUPBASAN / Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang berada di kekuasaan departemen kehakiman).<sup>51</sup>

Sebelumnya telah diuraikan bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHAP, maka benda sitaan disimpan dalam RUPBASAN. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penyimpanan benda sitaan Negara seharusnya dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) pengelolaan benda sitaan dan rampasan Negara. Dengan demikian, diharapkan mudah dan cepat mendapatkannya saat dibutuhkan oleh yang berkepentingan. Melakukan pemeliharaan benda sitaan dan rampasan Negara berarti merawat benda tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Ditinjau melalui instrumen hukum yang secara formil adalah melalui tindakan paksa berupa penyitaan oleh penyidik agar harta benda tersebut mendapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Dimana hal tersebut, secara normatif dapat dilihat pada ketentuan Pasal 50 ayat 3 yang menyatakan:

---

<sup>51</sup> Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pusataka Setia, halaman 55.



“Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.”

Pada tindakan penyitaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Penyitaan Pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur obyektif, yang dalam hal ini kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarananya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku TPPO.

Atas dasar penetapan pengadilan untuk menjalankan eksekusi tersebut jaksa penuntut umum menggunakan dasar penelusuran aset yang dilakukan oleh penyidik untuk menyita aset pelaku dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memberikan hak restitusi korban, pada kondisi tertentu Jaksa dapat berdasarkan nilai-nilai norma, yang memungkinkan untuk dirampas dari nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dan objek aset tersebut. Penyitaan aset pidana tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana.

Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam eksekusi jaksa menguasai kepada kantor lelang Negara untuk menjual lelang harta kekayaan atau aset dari pelaku, terhadap penjualan lelang benda sitaan mengacu pada Pasal 45 KUHP. para pakar berbeda pendapat. Sebagian pakar berpendapat bahwa hal

tersebut bertentangan dengan asas “praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*). Sebagian pakar menyetujui penjualan lelang benda sitaan dengan mengutarakan alasan/asas bahwa pejabat yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjaga keutuhan benda-benda yang disita.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra “penjualan lelang benda-benda sitaan”, perlu di pertimbangkan tentang semua kepentingan-kepentingan yang terkait dengan benda sitaan tersebut. Benar, dan dapat diterima akal, jika dikatakan bahwa “pejabat yang berwenang mengalami kesulitan untuk menjaga keutuhan benda yang disita”.<sup>52</sup>

Mengenai telah dilakukannya pelelangan maka hasil dari penjualan aset tersebut dalam Pasal 48 ayat 5 UUPTPO di sebutkan “uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara di putus”. Hal ini bermaksud untuk mengefisiensikan dalam pemberian restitusi agar korban dalam halnya mendapatkan hak nya tidak perlu prosedur yang berbelit-belit.

### **C. Hambatan Dalam Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Guna Memenuhi Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan.**

Untuk menegakkan hak restitusi di bentuk suatu perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban atas penderitaan dan kerugian, baik materil maupun imateril sebagai akibat dari pelaku TPPO. Pertimbangan diundangkannya UU NO 21 Tahun 2007 tentang PTPPO mengacu pada ketentuan Pasal 48-50 mengatur

---

<sup>52</sup>Leden Marpaung. *Bagian Pertama. Op.Cit.*, halaman 101-102.

bagai mana korban mendapat restitusi. Tujuan penyitaan pada UUPTPO seyogyanya untuk memberikan hak restitusi yang di berikan kepada korban atas kerugian materil atau pun imateril dalam proses penegakan hukum dalam upaya pemberian restitusi terdapat kendala-kendala yang menghambat proses berjalannya pemberian restitusi itu sendiri yaitu, antara lain:

1. Barang bukti masih berupa uang yang tersimpan di Bank.

Dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan pelaku tindak pidana perdagangan orang terkadang masih dalam bentuk uang yang dimana uang tersebut masih tersimpan di dalam bank. Dalam penyitaan barang bukti tersebut memiliki kendala dimana kendala tersebut yaitu meminta persetujuan dari pihak bank untuk memberikan izin dalam penyitaan barang bukti tersebut, hal ini dikarenakan bank terkadang melindungi seluruh data keuangan tersangka di dalam bank tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan berdasarkan hasil wawancara penulis pada tindak pidana perdagangan orang ini ada motif tindak pidana pencucian uang sendiri dari pelakunya.

2. Barang bukti telah dialihkan kepada orang lain.

Adapun kendala penyitaan ini yaitu barang atau harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana perdagangan orang yang tersebut adakalanya telah dialihkan kepada pihak lain seperti barang bukti tersebut telah dijual kepada orang lain atau disewakan kepada orang lain ataupun diberikan kepada orang lain ataupun keluarga pelaku. Dalam hal ini kendala dari penyidik Kejaksaan Negeri Medan yaitu dimana penyidik harus mencari baang bukti yang merupakan hasil

dari tindak pidana perdagangan orang tersebut jika barang tersebut telah dijual maka penyidik akan mencari surat perjanjian jual-beli antara tersangka dengan pembeli tersebut yang dimana terkadang tersangka selalu menyembunyikan surat perjanjian jual beli tersebut dengan alasan surat tersebut hilang ataupun tersangka lupa menyimpan surat tersebut dan ketika hal itu terjadi maka penyidik Kejaksaan Negeri Medan akan mencari identitas pembeli melalui keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan dalam hal untuk menemukan alamat pembeli tersebut terkadang pembeli tersebut tidak berada di kediamannya ataupun berada di luar kota ataupun di luar daerah tempat kediaman pembeli sehingga penyidik Kejaksaan Negeri Medan harus menghubungi pembeli tersebut dan meminta agar pembeli pulang ke kediamannya.

Hal ini penyidik Kejaksaan harus menunggu pembeli untuk menemui penyidik Kejaksaan Negeri Medan agar pembeli dapat memberikan surat jual-beli tersebut. dan dapat menyita barang bukti harta kekayaan tersangka yang telah dijual kepada pembeli.

Dalam kendala penyitaan barang bukti kekayaan tersangka bukan hanya barang bukti telah dijual akan tetapi adakalanya barang bukti tersebut diberikan kepada orang lain ataupun keluarga tersangka. Dalam hal pemberian hasil tindak pidana perdagangan orang yang berupa harta kekayaan tersangka yang telah diberikan kepada orang lain ataupun keluarga tersangka itu sendiri maka kejaksaan haruslah memberitahukan kepada penerima harta kekayaan tersangka yang telah diberikan kepada penerima agar sekiranya penerima melaporkan

barang apa yang telah diberikan kepada penerima dari tersangka agar barang tersebut dapat dijadikan bukti dalam proses peradilan.

Kendala yang ditemui penyidik Kejaksaan Negeri Medan yaitu tersangka tidak memberikan hanya kepada seorang saja tapi memberikan kepada beberapa orang yang dimana Penyidik Kejaksaan Negeri Medan memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat melacak dan mengetahui penerima barang yang akan disita oleh Penyidik kejaksaan Negeri Medan.

3. Susahnya menentukan nilai barang atau harta yang disita dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor tidak memiliki acuan dasar hukum dari hukum acara pidana. Berkaitan dengan hal kondisi barang rampasan yang disita oleh Kejaksaan, barang-barang hasil sitaan akan memakan waktu tunggu sangat panjang sampai dengan proses lelang barang sampai terjual. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kondisi barang dari hasil sitaan tersebut. Barang-barang sitaan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlunya perawatan terhadap barang sitaan tersebut. Hal ini akan berdampak pada menurunnya harga barang itu sendiri. Sehingga dalam keadaan seperti ini akan sulit mendapatkan harga yang sesuai dengan taksiran yang sudah direncanakan sebelumnya, yang akan memberikan pada pendapatan negara dari hasil lelang barang-barang sitaan tersebut untuk membayar ganti kerugian negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Medan bahwa dalam melakukan penyitaan yang

dimana ketika kejaksaan melakukan penyitaan terhadap benda atau harta hasil tindak pidana perdagangan orang ini terdapatnya kendala-kendala, maka kejaksaan mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap benda atau harta sitaan hasil tindak pidana perdagangan orang sehingga barang tersebut tidak rusak ataupun hilang, hal ini dilakukan sebelum dilakukannya pelelangan terhadap benda atau harta hasil tindak pidana tersebut.

Adapun jika penyitaan terhadap benda atau harta hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut berada di luar wilayah Kejaksaan Negeri Medan maka terlebih dahulu kejaksaan melakukan penahanan dan pengawasan terhadap pelaku serta melakukan persiapan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan ijin penyitaan benda atau harta hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut.<sup>53</sup>

#### 4. Lemahnya *Law Enforcement*.

Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih lemah. Pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan baru yang dipergunakan Albert Eglash untuk menguraikan bentuk dari keadilan kriminal. Keadilan kriminal, oleh Albert Eglash di jabarkan dalam tiga bentuk: **Pertama** adalah *keadilan retributif* yang menitikberatkan pada menghukum pelaku atas apa yang mereka lakukan. **Kedua**, berhubungan dengan *keadilan distributif* yang menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku. **Ketiga**, *keadilan restoratif* yang berupaya menyeimbangkan prinsip-prinsip dasar

---

<sup>53</sup> Hasil riset wawancara penulis dengan bapak Ivan Damarwulan selaku jaksa fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Medan, yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan pada hari senin 12 Maret 2018 pukul 10.00 wib.

penggantian kerugian dengan melibatkan pelaku dan korban dalam proses yang difokuskan pada perbaikan untuk para korban dan rehabilitasi para pelaku.<sup>54</sup>

Secara substansi, hadirnya pengaturan terkait restitusi dan UUPTPPO boleh di katakan sebagai suatu kemajuan berpikir dari para pengambil kebijakan dalam hukum, terutama menyangkut tanggungjawab dari pelaku TPPO. Pada sisi lain jika peraturan restitusi dalam UUPTPPO ini dicermati secara cerdas dan kritis, maka akan di jumpai sejumlah problematika hukum yang menyebabkan tidak beroperasionalnya pemberian restitusi sekaligus menjadi hambatan bagi korban dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh hak mereka.

Permasalahan yuridis itu sendiri terdapat pada peraturan itu sendiri terkait dengan peraturan restitusi yang terdapat pada peraturan UUPTPPO, di antaranya adalah:

- 1) Pemaknaan Tentang Restitusi.

Restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUPTPPO di maknai sebagai pembayaran ganti kerugian yang di bebaskan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian *materiil* dan/atau *immateriil* yang di derita korban atau ahli warisnya.

Pemaknaan restitusi/ganti rugi sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UUPTPPO, tidak sejalan dengan maksud ganti kerugian yang terdapat Ppada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memaknai ganti rugi hanya bersifat material, sedangkan restitusi pada UUPTPPO dimaknai sebagai ganti kerugian yang *materiil* dan/atau *immaterial*. Pemaknaan restitusi

---

<sup>54</sup> Paul SinlaEloE. *Ibid.*, halaman 153

atau ganti rugi yang berbeda ini akan berdampak pada teknis beracara untuk memperoleh hak atas restitusi. Apalagi dalam Pasal 28 UUPTPO ditegaskan bahwa,

“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPO, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, Kecuali ditentukan lain dalam UUPTPO.”

Salah salah satu poin penting dalam Pasal 1 angka 13 UUPTPO adalah pembayaran ganti kerugian yang di bebaskan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, idealnya pemulihan korban merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial (pengadilan). Hal ini sejalan dengan konsep restitusi yang secara substansi merupakan bagian dari upaya pemulihan korban, dengan maksud agar kondisi korban setidaknya dapat di kembalikan sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindak pidana.<sup>55</sup>

## 2) Penitipan Uang restitusi ke Pengadilan Negeri dalam Perkara TPPO.

Pasal 48 ayat 5 UUPTPO, menyatakan bahwa: “uang restitusi dapat di titipkan di pengadilan tempat perkara di putus”. Dalam Pasal 48 ayat 5 UUPTPO tidak di uraikan mengenai mekanisme penitipan yang meliputi kapan penitipan dapat dilakukan. Kata “dapat” yang terdapat dalam pasal 48 ayat 5 UUPTPO, mengandung makna alternatif sehingga tidak memiliki ketegasan yang wajib diikuti oleh pelaku TPPO.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 159.



Pada sisi lain, tidak tegasnya pengaturan mengenai kapan seharusnya uang restitusi harus di titipkan ke pengadilan dapat menimbulkan penafsiran yang ambigudari para pihak, di mana menurut Pusat Litbang Kejaksaan Republik Indonesia, waktu penitipan uang restitusi idealnya sejak tahap penyidikan untuk menghindari pengalihan harta pelaku agar tidak habis pada saat akan di eksekusi.

Penitipan uang restitusi dapat di lakukan seperti melakukan konsinyasi dalam hukum perdata. Artinya, sejak tahapan penyidikan, penyidik sudah menghitung berapa besar nilai kerugian korban, selanjutnya penyidik melaporkan kepada jaksa penuntut umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri setempat melalui panitera membuat suatu “surat ketetapan” supaya pelaku menitipkan sejumlah uang kepada jaksa selaku penuntut umum.

Penitipan sejumlah uang restitusi dapat juga dilakukan setelah ada putusan Pengadilan Negeri dengan maksud mempermudah hakim dalam menghitung kerugian korban. Penitipan uang restitusi seperti ini sangat beresiko karena dengan tidak adanya penitipan uang diawal, di khawatirkan pada saat eksekusi, harta pelaku sudah habis dan korban tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dapat dikarenakan harta kekayaan pelaku sudah di alihkan sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri.<sup>56</sup>

Meskipun berbagai hambatan, hambatan tersebut tidaklah menjadi suatu alasan untuk menjadi kendala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari aparat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 164-165.

penegak hukum untuk melakukan pemberian restitusi kepada korban perdagangan orang yang telah di amanatkan oleh UUPTPO.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

1. Pengaturan dalam kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat disinkronkan antara UUPTPPO dengan KUHAP serta di dukung dengan UU Kejaksaan yang mana dalam kewenangannya penuntut umum berhak dalam melaksanakan penyitaan pada tindak pidana perdagangan orang. Pada UUPTPPO menjelaskan pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana, pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi penuntut umum termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana justifikasi dan legitimasi bagi jaksa untuk bertindak terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyidikan sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan serta melakukan penyelesaian sesuai perintah pengadilan.
2. Proses penyitaan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang terlebih dahulu diawali dengan pelaksanaan yang terdapat pada UUPTPPO yang menegaskan bahwa pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Untuk melaksanakan penyitaan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyitaan guna merikan hak restitusi kepada korban tindak pidana adalah dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti harta kekayaan pelaku tindak pidana perdagangan orang terkadang masih dalam bentuk uang yang dimana uang tersebut masih tersimpan di dalam bank sehingga harus adanya persetujuan dari bank. Barang atau harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana perdagangan orang yang tersebut adakalanya telah dialihkan kepada pihak lain seperti barang bukti tersebut telah dijual kepada orang lain atau disewakan kepada orang lain ataupun diberikan kepada orang lain ataupun keluarga pelaku. Tidak adanya acuan jaksa dalam menjalankan eksekutor dari putusan pengadilan dalam hukum acara. Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih lemah.

## **2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan proses penyitaan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang guna memenuhi hak restitusi yang di berikan kepada korban tindak pidana kedepannya. Saransaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisai Undang-Undang No 21 Tahun 2007 agar setiap korban dapat mengetahui hak-hak yang di peroleh apabila dia di katakan sebagai korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

2. Sebaiknya pemerintah harus melakukan amandement terhadap Undang-Undang No 21 Tahun 2007 di karnakan dalam rumusan Pasal Undang-Undang tersebut masih banyak jauh dari konteks implentasinya. Seperti aparatur penegak hukum masih tumpang tindih antara kewenagannya. Sehingga kedepannya semua para pihak penegak hukum dapat menjalankan amanat dari UUPTTPO dengan menjunjung tinggi semangat pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di indonesia.
3. Sebaiknya pemerintah mengantisipasi kendala-kendala yang menghambat proses pemberian restitusi yang di berikan kepada korban. Sehingga penegakan hukum akan lebih siap menghadapi apapun yang terjadi dalam pemberian restitusi kepada korban melauai infrastruktur yang menjamin kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Farhana. 2010. *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Suroso. 2016. *Hukum Acara Pidanan Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*. laksBang PRESSindo: yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) ed 2 Bagian Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) ed 2 Bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Retitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.
- R. Soesilo. 1976. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Ridwan Eko Prasetyo. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pusataka Setia.

Suharto dan Joenaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila anda Menghadapi Perkara Pidana Muali Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HIL-CO.

Zulkarnaen. 2017. *Penyitaan dan eksekusi*. Bandung: Pustaka Setia.

## **B. Internet**

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Penegak Hukum Didorong Optimalkan Restitusi Pada Korban Anak”, melalui [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses Jumat, 15 Desember 2017.

Alvi Syahrin, “Asas Lex Specialis Derogat legi Generalis”, melalui [www.alviprofdr.blogspot.co.id](http://www.alviprofdr.blogspot.co.id), diakses Selasa, 20 Desember 2017, Pukul 13.49 wib. Yohanes Suhardin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, [www.mfile.narotama.ac.id](http://www.mfile.narotama.ac.id), diakses Jumat, 15 Desember 2017.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-hak Korban”, melalui [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id), diakses Selasa, 19 Desember 2017.

Wiend Sakti Myharto, “Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2007”, melalui [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id), diakses Selasa, 19 Desember 2017.

## **C. Karya Ilmiah**

Halif. Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. *JURNAL RECHTENS*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016.